



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adi Susanto Alias Adi Anak Sukirno (Alm);
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 09 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun belatik Rt.004/ Rw. 002, Desa Lesa Bela
Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkulu;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Adi Susanto Alias Adi Anak Sukirno (Alm) ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
2. Penetapan penangguhan penahanan oleh Penyidik pada tanggal 30 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bek tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bek tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SUSANTO Alias ADI Anak SUKIRNO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI SUSANTO Alias ADI Anak SUKIRNO (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 subsidier 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan Belas) ken Ukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM bersubsidi jenis Solar**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ADI SUSANTO Alias ADI Anak SUKIRNO (Alm) pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bek



bulan agustus tahun 2022 tepatnya di Dsn. Belatik Rt 004 / Rw 002 Desa Lesa Bela Kec. Ledo Kab. Bengkayang atau setidaknya ditempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi geizka Chandra dan saksi rianto selaku anggota kepolisian mendapatkan informasi terkait adanya penampungan dan penjualan minyak solar subsidi tanpa izin kemudian melakukan pemeriksaan ke rumah / warung terdakwa di Dsn. Belatik Rt 004 / Rw 002 Desa Lesa Bela Kec. Ledo Kab. Bengkayang dan ditemukan 18 (Delapan belas) Ken / jerigen dengan isi kurang lebih 35 Liter/jerigen nya
- Bahwa terdakwa memperoleh membeli BBM jenis solar dari supir mobil CPO dan supir mobil TRUK untuk perliternya seharga Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual eceran dirumah/warung milik Terdakwa untuk perliternya seharga Rp 11.000 (Sebelas ribu rupiah)
- Terdakwa menjual secara eceran di warung/rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dsn. Belatik Rt 004 / Rw 002 Desa Lesa Bela Kec. Ledo Kab. Bengkayang dan terkadang Terdakwa jual kepada orang lain yang membeli dengan menggunkan jeriken dalam jumlah sesuai dengan jumlah minyak yang Terdakwa simpan / tampung tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari BPH-MIGAS;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah UU no. 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gaizka Candra di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang bernama Adi Susanto Alias Adi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Sukirno Alm diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 pukul 19.30 WIB, di Dusun Belatik RT 004/RW 002 Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di rumah atau warung milik Adi Susanto Alias Adi Anak Sukirno (Alm);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi melakukan penangkapan bersama saudara Rianto;
- Bahwa bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah yang Saksi amankan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 pukul 19.30 WIB, di Dusun Belatik Rt 004/Rw 002, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebanyak 18 (delapan belas) ken ukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM bersubsidi jenis solar;
- Bahwa pada saat Saksi tanyakan kepada Terdakwa bahwa pemilik dari bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 18 (delapan Belas) ken/jerigen ukuran kurang lebih 35 liter atau ken atau jerigen yang diamankan oleh anggota satreskrim Polres Bengkayang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak jenis solar dengan cara membeli kepada supir truk atau supir mobil CPO yang singgah di warung yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/liter dan sepengetahuan Saksi Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut dengan harga Rp11.000 (sebelas ribu rupiah)/liter;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp1.000,00 (seribu rupiah)/liter dari menjual bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan bakar Minyak jenis solar tersebut kepada siapa saja yang mau membeli terkadang orang yang dari kampung atau mobil yang kehabisan minyak;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa tidak mengenali siapa saja supir truk atau supir Mobil CPO yang menjual bahan bakar minyak jenis solar kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyedot bahan bakar minyak jenis solar dari tangki mobil truk/mobil CPO menggunakan Selang dan dimasukkan ke dalam ken

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 10 liter setelah itu bahan bakar minyak jenis solar tersebut disalin ke dalam ken atau jerigen ukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 10 – 11 liter minyak solar per mobil;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari supir truk atau supir mobil CPO kurang lebih sudah 1 (satu) tahun sejak tahun 2021;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Lidiana Likup Anak Murik Alm di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Adi Susanto Alias Adi Anak Sukirno Alm;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 pukul 19.30 WIB, di Dusun Belatik RT 004/RW 002 Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di rumah atau warung milik Adi Susanto Alias Adi Anak Sukirno (Alm);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian Resor Bengkayang Saksi berada di rumah dan sedang memasak dan kemudian Saksi mendengar ribut-ribut kemudian Saksi keluar;
- Bahwa bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang diamankan dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 pukul 19.30 WIB, di Dusun Belatik Rt 004/Rw 002, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebanyak 18 (delapan belas) ken ukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM bersubsidi jenis solar;
- Bahwa pemilik dari bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 18 (delapan Belas) ken atau jerigen ukuran kurang lebih 35 liter atau ken atau jerigen yang diamankan oleh anggota sat reskrim Polres Bengkayang milik Terdakwa yang bernama Adi Susanto Alias Adi Anak Sukirno (Alm);
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak jenis solar dengan cara membeli kepada supir truk atau supir mobil CPO yang singgah di warung yang dimiliki oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/liter dan sepengetahuan Saksi Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah)/liter;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp1.000,00 (Seribu rupiah)/liter dari menjual bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan bakar Minyak jenis solar tersebut kepada siapa saja yang mau membeli terkadang orang yang dari kampung atau mobil yang kehabisan minyak;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa tidak mengenali siapa saja supir truk atau supir Mobil CPO yang menjual bahan bakar minyak jenis solar kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyedot bahan bakar minyak jenis solar dari tangki mobil truk/mobil CPO menggunakan selang dan dimasukkan ke dalam ken ukuran 10 liter setelah itu bahan bakar minyak jenis solar tersebut disalin ke dalam ken atau jerigen ukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa ada juga supir truk yang menjual bahan bakar jenis solar yang sudah dimasukkan ke dalam ken/jerigen sebanyak 10 liter;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari supir truk atau supir mobil CPO kurang lebih sudah 1 (satu) tahun sejak tahun 2021;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang sebagai berikut :

Andi Purdyanto Rana Kone S.H., M.H yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dalam dugaan tindak pidana penyimpanan atau penimbunan Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi;
- Bahwa Ahli saat ini bekerja di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda;
- Bahwa definisi dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bek



gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)";

- Bahwa unsur-unsur pasal 55 UU No.22 tahun 21 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu a) unsur setiap orang adalah adalah Setiap warga negara Indonesia dan warga negara Asing yang berdomisili dan tunduk kepada Hukum Indonesia tanpa terkecuali, b) unsur menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. c) unsur pengangkutan sebagaimana ketentuan 1 ayat 12 UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan / atau hasil olahannya dan wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi d) unsur niaga, sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 14 UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor impor minyak bumi dan / atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa sesuai pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 yang berbunyi "Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak bersubsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Perpres No.191 tahun 2014 yang dimaksud dengan jenis bahan Bakar Minyak Bersubsidi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;
- Bahwa bahan bakar minyak non subsidi terdiri dari Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi;
 - Bahwa Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;
 - Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
 - Bahwa sesuai ketentuan pasal 9 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa (1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh: (a) badan usaha milik negara; (b) badan usaha milik daerah; (c) koperasi, usaha kecil; (d) badan usaha swasta sedangkan bentuk usaha tetap hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha hulu;
 - Bahwa mekanisme penyaluran bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah kepada konsumen yaitu badan usaha yang telah ditunjuk oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM Tertentu melakukan proses penyediaan BBM

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dilakukan dengan memproduksi BBM melalui fasilitas pengolahan (kilang) yang dimiliki atau dikuasainya (sewa) atau dapat juga menyediakan BBM melalui impor BBM tersebut selanjutnya disimpan dalam fasilitas penyimpanan (Terminal BBM/Depot) yang dimiliki atau dikuasai kemudian dari fasilitas penyimpanan tersebut selanjutnya diangkut ke wilayah yang ditugaskan dengan menggunakan fasilitas pengangkutan (truk tangki/kapal/kereta/pipa) yang dimiliki atau dikuasai untuk selanjutnya didistribusikan kepada konsumen pengguna melalui fasilitas Niaga (penyalur) yang dimiliki atau dikuasai. Titik serah jenis BBM tertentu antara lain terminal BBM/Depot atau penyalur, dimana untuk konsumen pengguna dengan volume kebutuhan BBM skala besar dapat langsung ke Terminal BBM/Depot sedangkan untuk konsumen pengguna dengan volume kebutuhan skala kecil dapat memperoleh BBM di penyalur yang telah terintegrasi dengan Badan Usaha pelaksana penugasan melalui suatu perjanjian kerjasama untuk daerah-daerah yang memang infrastruktur distribusi BBM-nya belum memadai, dapat melalui sub penyalur sebagaimana diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 06 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Daerah yang belum terdapat penyalur sedangkan untuk bahan bakar gas atau LPG bersubsidi pendistribusiannya dilakukan oleh badan usaha yang mendapatkan penugasan dan Pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas tabung 3 Kilogram, yang dapat mendistribusikan melalui jaringan distribusinya yaitu penyalur LPG dan sub penyalur LPG sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

- Bahwa sesuai Pasal 17 Perpres No 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM harga jual eceran jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Presiden ini yang mana konsumen yang berhak untuk mendapatkan BBM yang disubsidi pemerintah antara lain jenis BEM tertentu: 1 Minyak Tanah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsumen Pengguna 2 Minyak solar rumah tangga usaha mikro titik serah terminal bbm (tbbm)/depot usaha perikanan usaha mikro, usaha perikanan, penyalur usaha pertanian, transportasi pelayanan umum, penyalur/tbbm/depot;

- Bahwa pendistribusian BBM Subsidi, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) dan jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur (BPH Migas) tahun 2008- 2022 Badan Usaha yang ditunjuk melalui penugasan oleh Badan Pengatur (BPH Migas) untuk menyalurkan JBT BBM subsidi yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo dan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dapat dibeli di penyalur resmi dua Badan Usaha Tersebut seperti SPBU, SPDN, SPBUN, dsb;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 125.K/HK 02/MEM.M/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan bahwa harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu di titik serah untuk setiap liternya untuk Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp5150, per liter sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sedangkan untuk harga BBM Non Subsidi berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 62 K/12/MEM/2020 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum jenis bensin dan minyak solar yang disatukan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum, dimana berdasarkan Badan Usaha PT Pertamina (persero) untuk harga BBM mulai 1 April 2022 untuk Solar Non Subsidi PT Pertamina (Persero) di wilayah Kalimantan Barat untuk Dexlite dijual Rp13.250, 00 per liter;
- Bahwa perbuatan penyalahgunaan bahan bakar minyak sesuai ketentuan Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam penjelasan bahwa kegiatan yang termasuk dalam perbuatan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain a) kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, b) penyimpangan, alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Perjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri selain itu, sesuai ketentuan Pasal 18 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Adi Susanto dengan mengetahui bahwa solar yang dibelinya adalah subsidi dan digunakan untuk dijual kembali dapat dikatakan sebagai tindakan penyalahgunaan BBM solar yang disubsidi pemerintah dan dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan alokasi bahan bakar minyak untuk masyarakat atau konsumen pengguna di Kabupaten Bengkayang maka perbuatan yang dilakukan tersebut dapat diduga melanggar Pasal 55 Undang- undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).";
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa dengan hanya memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) / liter, mohon kiranya dapat pertimbangan sebagai unsur yang meringankan karena keuntungan yang rendah dan untuk bukan untuk tujuan memperkaya tetapi untuk penghidupan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penyimpanan atau penampungan dan peniagaan Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tersebut diamankan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 pukul 19.30

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, di rumah atau kios milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Belatik Rt 004/Rw 002 Desa Lesa Bela, Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut yaitu Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut Terdakwa beli dari supir mobil CPO dan mobil truk yang singgah dan menawarkan untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut dan tempat yang Terdakwa gunakan untuk penyimpanan atau penampungan Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut di rumah atau warung Terdakwa yang beralamat di Dusun Belatik Rt 004 / Rw 002 Desa Lesa Bela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang dengan menggunakan ken atau Dirjen warna Biru dengan Muatan kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli dari supir mobil CPO dan supir mobil truk untuk per liternya seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual eceran di rumah atau warung per liternya seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi yang Terdakwa tampung atau simpan dan niagakan pada saat penangkapan sebanyak 18 (delapan belas) ken atau dirjen dengan masing-masing ken berukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter, jadi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut keseluruhan yang ada pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu sekitar 540 (lima ratus empat puluh) liter;
- Bahwa dalam kegiatan penampungan dan penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari BPH MIGAS, namun Terdakwa hanya memiliki surat pernyataan membeli atau menjual Bahan Bakar Minyak jenis tertentu saja dari kantor Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli atau mengantri di SPBU untuk melakukan penyimpanan atau penampungan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sudah hampir 1 (satu) tahun dari tahun 2021 hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penyimpanan penampungan dan penjualan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dengan cara

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bek



membeli kepada supir CPO dan supir truk jika ada supir mobil yang singgah dan menawarkan;

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut Terdakwa jual secara eceran di warung atau rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Belatik, Rt 004/Rw 002 Desa Lesa Bela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dan terkadang Terdakwa jual kepada orang lain yang membeli dengan menggunakan ken dalam jumlah sesuai dengan jumlah minyak yang Terdakwa simpan atau tampung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya berapa harga Bahan Bakar Minyak jenis solar yang dijual di SPBU, Terdakwa baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh penyidik Kepolisian bahwa harga Bahan Bakar Minyak jenis solar perliternya seharga Rp 5150,00 (Lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahuinya, namun setelah Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah salah dan melanggar hukum Terdakwa menyesal dan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) ken ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis solar;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkaranya, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 pukul 19.30 WIB, di Dusun Belatik Rt 004/Rw 002, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat telah diamankan sebanyak 18 (delapan belas) ken ukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis solar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar diamankan di rumah atau kios milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Belatik Rt 004/Rw 002 Desa Lesa Bela, Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari supir mobil CPO dan mobil truk yang singgah dan menawarkan untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut kemudian bahan bakar minyak jenis solar disedot dari tangki mobil truk/mobil CPO menggunakan selang dan dimasukkan ke dalam ken ukuran 10 liter setelah itu bahan bakar minyak jenis solar tersebut disalin ke dalam kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/liter dan dijual dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah)/liter;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 125.K/HK 02/MEM.M/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan bahwa harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu di titik serah untuk setiap liternya untuk Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp5150, per liter;
- Bahwa BBM jenis solar berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak termasuk bahan bakar minyak bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen serta surat ijin badan usaha yang ditunjuk melalui penugasan oleh Badan Pengatur (BPH Migas) untuk menyalurkan jenis BBM tertentu BBM subsidi dan bukanlah penyalur resmi dari PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bek



2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum, Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) sedangkan kata "Setiap Orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan pertimbangan dapat tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat dilakukan pada saat mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembenar atau pemaaf sehingga dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam putusan ini majelis hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar seseorang yang dihadapkan di persidangan sesuai identitasnya dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan penuntut umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Adi Susanto Alias Adi Anak Sukirno (Alm)** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara sehingga unsur setiap orang di sini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti dengan terpenuhinya perbuatan dalam salah satu sub unsur maka unsur ini dianggap terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001, yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa definisi Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dan proses penambangan minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa definisi niaga berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup Eksplorasi dan Eksploitasi dan Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 23 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, ayat (1) berbunyi bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, ayat (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas : a. Izin Usaha Pengolahan, b. Izin Usaha Pengangkutan, c. Izin Usaha Penyimpanan, d. Izin Usaha Niaga, ayat (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Ahli yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 pukul 19.30 WIB, di Dusun Belatik Rt 004/Rw 002, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat telah diamankan sebanyak 18 (delapan belas) ken ukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis solar;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar diamankan di rumah atau kios milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Belatik Rt 004/Rw 002 Desa Lesa Bela, Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari supir mobil CPO dan mobil truk yang singgah dan menawarkan untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut kemudian bahan bakar minyak jenis solar disedot dari tangki mobil Truk/Mobil CPO menggunakan selang dan dimasukkan ke dalam ken ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 liter setelah itu bahan bakar minyak jenis solar tersebut disalin ke dalam kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter;

- Bahwa BBM jenis solar tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/liter dan dijual dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah)/liter;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 125.K/HK 02/MEM.M/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan bahwa harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu di titik serah untuk setiap liternya untuk Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp5150, per liter;
- Bahwa BBM jenis solar berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak termasuk bahan bakar minyak bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen serta surat ijin badan usaha yang ditunjuk melalui penugasan oleh Badan Pengatur (BPH Migas) untuk menyalurkan jenis BBM Tertentu BBM subsidi dan bukanlah penyalur resmi dari PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pengertian unsur tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta yuridis di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa menjual BBM jenis solar termasuk BBM bersubsidi (*vide* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar) sebanyak 18 (delapan belas) ken ukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter untuk seluruhnya sebanyak 540 liter seharga Rp11.000,00 per liter dengan tujuan untuk diperdagangkan di atas harga subsidi yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp5150, per liter (*vide* Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 125.K/HK 02/MEM.M/2021 tanggal 12 Juli 2021) **dan tanpa dilengkapi izin usaha dari Badan Pengatur (BPH Migas) untuk menyalurkan Jenis BBM Tertentu BBM subsidi** merupakan kegiatan penyalahgunaan BBM karena telah merugikan kepentingan konsumen yang seharusnya dapat menikmati BBM bersubsidi dan mengakibatkan penyimpangan alokasi bahan bakar minyak untuk masyarakat atau konsumen pengguna maka berlandaskan pertimbangan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan*

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah” di sini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pengamatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP sampai 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan untuk mencapai tujuan tersebut Hakim harus memperhatikan ide dasar sistem pemidanaan yang antara lain:

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “*social welfare*” dengan “*social defence*”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban);
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;



Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) ken ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis solar;

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyaluran BBM subsidi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bek



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Susanto Alias Adi Anak Sukirno (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) ken ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis solar;**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh kami, Rizky Mubarak Nazario, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Arif Setiawan, S.H. , Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwardani, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Erik Rusnandar, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Arif Setiawan, S.H.

ttd

Rizky Mubarak Nazario, S.H.,M.H.

ttd

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera,

ttd

Ramadhan Suwardani, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22